

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 053/HK.01.01/K.JI-35/10/2024

TENTANG

MANDAT PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

BAWASLU KOTA MOJOKERTO

Menimbang

- : a. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam hal melakukan pengawasan sortir, lipat surat suara dan logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto tentang mandate pengawasan sortir, lipat surat suara dan logistic pemilihan umum serentak Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA MOJOKERTO TENTANG MANDAT PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan sortir dan lipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pengawasan sortir dan lipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Surat mandat berlaku untuk pengawasan pada tanggal 28 Oktober 2024
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada tanggal 28 Oktober 2024

Ketua,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 053/HK.01.01/K.JI-35/10/2024
Tanggal : 28 Oktober 2024

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	N A M A	JABATAN	KECAMATAN
1.	2	3	4
1	Martania Zuriyati	Ketua Panwascam	Magersari
2	Risky	Staf Teknis Panwascam	Magersari